

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peran pajak bagi suatu negara sangat dominan termasuk Indonesia yang sebagian besar penerimaan pendapatannya berasal dari pajak. Pembayar pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara. Negara berhak memungut pajak, iuran pajak tersebut berupa uang. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan dalam pelaksanaannya tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dari negara.

Pajak dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan kepentingan dipandang dari sudut wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak (korporasi/ perusahaan) dengan adanya pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan karena pajak tersebut dianggap sebagai biaya atau beban perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki laba yang besar maka akan berdampak pada beban pajak yang harus dibayarkan ke kas negara juga besar. Maka dari itu, perusahaan berusaha untuk dapat membayar pajak sekecil mungkin kepada negara dengan tidak melanggar hukum. Disisi lain, pemerintah membutuhkan dana yang sebagian besar berasal dari pajak tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Karena perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan munculnya penghindaran pajak. Salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak adalah penghindaran pajak, karena penghindaran pajak

tersebut menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Penghindaran pajak dapat dikenal juga dengan istilah perlawanan pajak. Dalam perlawanan pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang terjadi karena keadaan disekitar wajib pajak bukan dari inisiatifnya. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak sendiri dengan cara menghindari atau mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar kepada negara. Dalam perlawanan pajak aktif ini terdapat beberapa cara, salah satunya mengenai penghindaran pajak /*Tax Avoidance*.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan melainkan usaha dari wajib pajak untuk mengurangi, meminimalisir ataupun meringankan beban pajak dengan cara legal, dimana metode yang digunakannya cenderung memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan peraturan perpajakan.

Salah satu faktor terkait dengan tindakan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas ini dapat menjadi pengukuran kinerja perusahaan karena menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Disisi lain, profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas ini dipakai sebagai alat untuk pengambilan keputusan investasi oleh pihak manajemen dan pemegang saham untuk mengetahui apakah investasi perusahaan akan dikembangkan atau dipertahankan. Dalam profitabiilitas terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan, salah satunya yaitu *Return on Assets (ROA)*. *Return on*

*Assets*(ROA) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Kinerja suatu perusahaan dikatakan baik, apabila memiliki nilai ROA yang tinggi. Perusahaan dengan kinerja yang baik tidak diperkenankan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan tersebut sudah dapat mengatur laba dan pembayaran pajak perusahaannya.

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya tentu membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Dimana dana tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaan saja, melainkan juga untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan, seperti biaya membeli peralatan baru, melakukan ekspansi dan lainnya. Maka dari itu, seorang manajer dituntut untuk dapat mengatur dan mengelola dana atau keuangan perusahaan dengan efektif dan seefisien mungkin.

Dalam memperoleh dana untuk kegiatan yang bersifat pembiayaan tersebut, tidak jarang perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman kepada pihak internal ataupun pihak eksternal perusahaan. Sehingga faktor terkait dengan tindakan penghindaran pajak berikutnya adalah *leverage*. *Leverage* ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat mendanai usahanya dengan membandingkan antara jumlah utang atau pinjaman perusahaan dengan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini apabila pemilik perusahaan hanya memiliki dana/ modal sendiri dalam perusahaan tanpa pinjaman atau utang dengan porsi yang kecil, maka kreditur akan memiliki resiko

yang besar. oleh sebab itu, para kreditur biasanya menganalisis terlebih dahulu kondisi perusahaan tersebut dengan melihat laporan keuangan perusahaan itu, sehingga akan meminimalisir resiko yang terjadi.

Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* rendah dengan kondisi perekonomian yang menurun, kemungkinan akan memiliki risiko penghindaran pajak ataupun risiko kebangkrutan yang kecil. Begitu sebaliknya, ketika kondisi perekonomian sedang mengalami kenaikan maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba yang relatif besar. Sehingga keputusan mengenai penggunaan *leverage* harus di dipertimbangkan dengan seksama oleh perusahaan.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan ini menggambarkan kemampuan perusahaan terkait jumlah/tingkat penjualan untuk tiap tahunnya. Rasio pertumbuhan penjualan ini juga berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Tingkat pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi menyebabkan berhasilnya strategi perusahaan yang telah dilakukan (Hidayat, 2018).

Berikut ada beberapa contoh perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yaitu PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, PT Mayora Indonesia, Tbk dan PT Gudang Garam, Tbk serta ringkasan dari profitabilitas (ROA), *leverage* (*debt to asset ratio*), pertumbuhan penjualan (*sales growth*), dan penghindaran pajak (*cash effective tax rate*) untuk tahun 2016-2017 antara lain:

**Tabel 1.** IROA, DAR, *sales growth*, CETR pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017

NO	KODE	TAHUN 2016				TAHUN 2017			
		ROA	DAR	SALES GROWTH	CETR	ROA	DAR	SALES GROWTH	CETR
1	INDF	6,36	46,53	4,05	34,29	5,85	46,83	5,29	32,82
2	MYOR	1,07	51,52	23,83	24,76	10,93	50,69	13,44	25,42
3	GGRM	10,60	37,15	8,40	25,29	11,62	36,81	9,22	25,69

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat kita ketahui bahwa profitabilitas (ROA) tertinggi terdapat pada PT Gudang Garam, Tbk sebesar 11,62 % pada tahun 2017. Rasio leverage tertinggi berada pada PT Mayora, Tbk dengan angka 51,52% pada tahun 2016. Sedangkan pertumbuhan penjualan tertinggi terdapat pada perusahaan PT Mayora Indah, Tbk dengan 23,83% ditahun 2016, dan mengenai penghindaran pajak dalam tabel 1 di atas diketahui bahwa PT Gudang Garam, Tbk memiliki hasil yang cukup tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yaitu sebesar 25,69%.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang unik dan rumit, karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha. Kasus penghindaran pajak yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu tersebut membuat Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa negara untuk menerapkan keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan.

Penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak dilakukan oleh Mayarisa (2017) untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI tahun 2010 -2014 dan hasilnya menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya Penelitian Dimas, Dudi dan Kurnia (2018) menyatakan hasil penelitiannya bahwa leverage (DAR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, tetapi secara parsial tidak berpengaruh.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Shinta dan Listya (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Pada penelitian Wastam Wahyu Hidayat menyatakan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena belum banyaknya penelitian yang meneliti mengenai masalah tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penghindaran pajak terdapat faktor-faktor yang menjadi penentu dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan yang antara lain mengenai profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualannya.
2. Perbedaan kepentingan pajak dari sudut pandang wajib pajak dan pemerintah mengakibatkan dilema bagi pihak pemerintah, karena di satu sisi, perusahaan/ wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang sekecil mungkin sehingga wajib pajak tersebut berusaha untuk meminimalisir/ melakukan penghindaran pajak. Disisi lain, pihak pemerintah merasa dirugikan akibat penghindaran itu karena menyebabkan penerimaan pendapatan negara yang sebagian besar berasal dari pajak menjadi berkurang.
3. Pada kenyataannya, penghindaran pajak ini masih sering terjadi dalam suatu perusahaan karena keterbatasan data mengenai beban pajak perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam penghindaran pajak .

## 1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas (*Return On Assets*), Leverage (*Debt to Asset Ratio*) dan Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017”

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan pendidikan (kampus) dan masyarakat.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, khususnya dalam hal pemahaman tentang adanya pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan

terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur.

2. Bagi institusi Universitas Putera Batam, penelitian ini diharapkan menambah informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang berkaitan dengan materi penghindaran pajak.
3. Bagi Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran mengenai bagaimana pengaruh penggunaan profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan manufaktur.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang dilihat dari sudut profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan perusahaan.